

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga menjadi komoditas yang dicari dan diperdagangkan secara luas.

Di sisi lain, tingginya nilai ekonomi tersebut justru membuka celah bagi munculnya berbagai tindak pidana, salah satunya adalah pencurian atau pengambilan secara tidak sah terhadap hasil perkebunan. Keberhasilan pelaku pencurian sangat bergantung pada adanya pihak yang bersedia menerima, menampung, menjual, atau mengalihkan barang tersebut. Pihak inilah yang dalam hukum pidana dikenal sebagai pelaku tindak pidana penadahan.

Penadahan hasil perkebunan memiliki dampak yang merugikan secara luas. Selain merugikan pemilik kebun yang kehilangan hasil jerih payahnya, perbuatan ini juga merusak tatanan perdagangan yang sah, mengganggu stabilitas ekonomi lokal, serta menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480, 481 dan Pasal 482, perbuatan penadahan diatur sebagai kejahatan tersendiri, bukan sekadar tindak lanjut dari pencurian, karena dianggap mendorong dan memfasilitasi terjadinya kejahatan sebelumnya.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang

Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Yang kemudian undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi pendaftaran usaha perkebunan, perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan.¹

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.²

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berakibat berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang

¹ Hariri Muhwan Wawan, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012. Laoritan, E. (2021). Tindak Pidana Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Atau Pencurian. *Lex Privatum*, 9

² Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012, hlm. 19.

mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.³

Adanya larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian apabila tidak dipatuhi dan ditaati, maka akan mengakibatkan pelaku tindak pidana perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini tentunya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjamin hasil perkebunan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Hasil perkebunan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional.

Terdapat 5 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana penadahan hasil perkebunan dimana setiap terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan perbutan para terdakwa diatur dan diacam dalam Pasal 111 UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)."

³ Ibid, hlm. 20

Tabel I
Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor:122/Pid.Sus/2016/P N.Stb	Kusran	Dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU.No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa Kusran telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh darikejahatan" sebagaimana diatur dalam pasal 111 UU No.35 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara. 3. Barang bukti berupa : • 40 (empat puluh) janjang TBS sawit seberat kurang lebih 800 Kg, dikembalikan PTPN II Kebun sawit Hulu Utara. • 1 (satu) unit mobil Pick up warna hijau merk Suzuki Carry Z 1000 Bk	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Kusran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menadah hasil usaha perkebunan" dalam dakwaan pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSRAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 40 (empat puluh) janjang TBS sawit seberat	Inkrackh
2	Putusan Nomor:187/Pid.Sus/2017/PN STB	Edi Hartono als Boneng	Dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 UU No.39 tahun	1. Menyatakan Terdakwa Edi Hartono Als Boneng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menadah hasil Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan /	1. Menyatakan Terdakwa Edi Hartono Alias Boneng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama	Inkrackh

			2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU.No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	atau pencurian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan KUHPP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPP dalam dakwaan kesatu kam 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Hartono Als Boneng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti : Nihil 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah)	8(delapan) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)	
3	Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB	Tri Warno als Nopek	Dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU.No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Tri Warno Als. Nopek telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan Pertama 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Warno Als.Nopek dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Barang bukti berupa • 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kap merah 3146 PT. • 1 (satu) goni plastik brondolan	1. Menyatakan Terdakwa Tri Warno als Nopek, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah menadah hasil perkebunan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kap merah 3146 PT di rampas untuk Negara - 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa	Inkrackh

4	Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2017/PN STB	Sri Medya Villa	Dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU.No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	buah kelapa sawit kurang lebih 40 Kg • 1 (satu) buah keranjang plastik. • 1 (satu) buah timbangan duduk • Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Misdi	sawit kurang lebih 40 Kg dikembalikan kepada PT LNK Tanjung Beringin - 1 (satu) buah keranjang plastik - 1 (satu) buah timbangan duduk - Di rampas untuk di musnahkan 6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);	Inkrackh
			1. Menyatakan terdakwa SRI MEDYA VILLA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Pertama 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Medya Villa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 3. Barang bukti berupa - 1 (satu) goni berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilo gram - 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilo gram - 1 (satu) unit timbangan duduk serta 3 (tiga) buah batu timbangan - Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); 4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	1 (satu) buah keranjang plastik. 1 (satu) buah timbangan duduk Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Misdi	1. Menyatakan terdakwa SRI MEDYA VILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Menadah Hasil Perkebunan”, dalam dakwaan Pertama 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa - 1 (satu) goni berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilo gram - 2 (dua) plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilo gram - 1 (satu) unit timbangan duduk serta 3 (tiga) buah batu timbangan - Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	Inkrackh

5	Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2016/ P N STB	1. Hermanta Surbakti als Herman 2. Saparudi	Dakwaan Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU.No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa I. Hermanta Surbakti Als Herman dan terdakwa II. Saparudi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian". Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Hermanta Surbakti Als Herman dan terdakwa II. Saparudi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar masing- masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 3. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan 4. Menetapkan barang bukti berupa ; • 80 (delapan puluh) janjang buah sawit seberat lebih kurang 800 kg dengan rincian 77 (tujuh puluh tujuh) janjang telah dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike sisa barang bukti sebanyak 3 (tiga) janjang buah sawit Dikembalikan kepada Pihak PT. LNK Kebun Marike • 1 (satu) unit mobil Hiline warna hitam BK 8428 PA Dikembalikan kepada terdakwa Hermanta Surbakti ALS	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Hermanta Surbakti Alias Herman dan terdakwa II. Saparudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebu yang diperoleh daripencurian", Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Hermanta Surbakti Als Herman dan terdakwa II. Saparudi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar masing- masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 3. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan 4. Menetapkan barang bukti berupa ; • 80 (delapan puluh) janjang buah sawit seberat lebih kurang 800 kg dengan rincian 77 (tujuh puluh tujuh) janjang telah dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike sisa barang bukti sebanyak 3 (tiga) janjang buah sawit Dikembalikan kepada Pihak PT. LNK Kebun Marike • 1 (satu) unit mobil Hiline warna hitam BK 8428 PA Dikembalikan kepada terdakwa Hermanta	Inkrackh
---	--	--	--	---	---	----------

				Herman 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah)	Surbakti Als Herman 5. Menetapkan para terdakwa dibebani Membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian Dengan Judul : “Deskripsi Tentang *Ratio Decidendi* Hakim Menjatuhkan Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : Apa *ratio decidendi* Hakim memutus disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana Penadahan Hasil Perkebunan

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui *ratio decidendi* Hakim memutus disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana Penadahan Hasil Perkebunan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui : Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Peninjauan Kembali memutus bebas sedangkan Putusan Kasasi memutus pidana dalam Tindak Pidana Perbankan

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana khusus tentang Perbankan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Perbankan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana khususnya tentang perbankan. Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul “Deskripsi Tentang *Ratio Decidendi* Hakim Menjatuhkan Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan” adalah hasil karya pribadi peneliti dan sepanjang pengetahuan penulis penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. beberapa penulis terdahulu yang penulis ambil sebagai perbandingan sebagai berikut:

- | | |
|----------|--|
| 1. Nama | : Antonius Ceunfin |
| Nim | : 16311809 |
| Fakultas | : Hukum (UKAW) Tahun 2023 |
| | : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku |

Judul	Tindak Pidana Penadahan Mobil
Rumusan Masalah	: Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil ?
Perbedaan	: Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada barang yang menjadi objek sengketa
2. Nama	: Yenny Pasmani
Nim	: 17314012
Fakultas	: Hukum (UKAW) 2021
Judul	: Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Rumusan Masalah	: Mengapa Terjadinya Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan?
Perbedaan	: Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada rumusan masalah yang di kaji
3. Nama	: Anggreni Adiputri Ludji
Nim	: 18310279
Fakultas	: Hukum (UKAW) 2022
Judul	: Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Mobil.
Rumusan Masalah	1 Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penadahn mobil 2 Bagaimana modus pelaku melakukan tindak Pidana penadahan mobil 3 Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penadahan mobil terhadap pelaku, korban, dan barang bukti.
Perbedaan	: Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada barang yang menjadi objek sengketa dan rumusan

- masalah yang dikaji.
4. Nama : Yane C. Kiuk
- Nim : 95310093
- Fakultas : Hukum (UKAW) 2002
- Judul : Masalah Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Penadah Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Di Kota Kupang Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana penjatuhan pidana terhadap pelaku pelaku penadah kendaraan roda dua tidak sesuai dengan Pasal 480 KUHP ?
- Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada barang yang menjadi objek sengketa dan rumusan masalah yang dikaji
5. Nama : Modred Ronaldo Haobenu
- Nim : 18310201
- Fakultas : Hukum (UKAW) 2022
- Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Operandi Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan
- Rumusan Masalah
- 1 Bagaimana motif terjadinya tindak pidana Penadah hasil perkebunan
 - 2 Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penadah hasil perkebunan
 - 3 Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penadah hasil perkebunan terhadap pelaku dan barang bukti yang ditadah.
- Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang dikaji

E. Metode Penelitian

1 Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode riset yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sifat deskriptif dalam penulisan ini adalah penulis hendak menggambarkan atau menjelaskan tentang ratio decidendi disparitas hakim memutus pidana putus terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan.

b. Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁴

2 Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

- a. Variabel bebas (*dependent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah *Ratio Decidendi* hakim memutus disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan.

⁴ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Sri Mamudji, S.H., M.L.L. Penelitian Hukum Normatif .hlm. 13

- b. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan

3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan seperti : perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif menggunakan tiga bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian normatif berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Peraturan perundang-undangan
 - a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 2) Putusan-putusan
 - a) Putusan Nomor :122/Pid.Sus/2016/P N.Stb
 - b) Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN STB
 - c) Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PN STB
 - d) Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2017/PN STB
 - e) Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2016/P N STB

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana.

c. Bahan hukum tersier adalah

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁵

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan

Teknik penulisan dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5 Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah yang menghasilkan data deskriptif analitis. Metode ini

⁵ *Ibid.* hlm 14

menitikberatkan pada penjabaran kondisi, gejala, atau peristiwa secara mendalam serta penarikan kesimpulan.⁶

Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Jadi pada bagian ini penulis mempelajari, mengolah, dan menganalisis data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis sebagai hasil penelitian. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif, Kualitatif”.

⁶ *Ibid.* hlm 6